



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

HAEKHAL PRASETIYO, Tempat/tanggal lahir : Parepare, 13 September 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Jl. Bambu Runcing Perumahan Nugraha Permata Blok E/12 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : POLRI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SMK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan register permohonan No 54/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Panca Rijang tanggal 23 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0071 / 021 / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANDI ABYAN AHMAD, lahir di Parepare tanggal 16 Desember 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANDI ABYAN AHMAD telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LU-24012018-0002 tertanggal 24 Januari 2018;

halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon HAEKHAL PRASETIYO ingin melakukan pergantian/perubahan Nama anak agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LU-24012018-0002 tertanggal 24 Januari 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haekal Prasetyo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Farmila, S.Pd, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Haekal Prasetyo dengan Andi Farmila, S.Pd, Nomor 0071/021/III/2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Andi Abyan Ahmad, Nomor 7372-LU-24012018-0002, diberi tanda bukti P-4;

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kartu keluarga No. 7372041704140004, atas nama kepala keluarga Haekal Prasetyo, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ANDI FADLI

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama Pemohon dari perkawinannya dengan Andi Farmila;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut biar lebih islami dan juga diharapkan agar anak mereka keadaannya lebih baik lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi EVIANA

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama Pemohon dari perkawinannya dengan Andi Farmila;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut biar lebih islami dan juga diharapkan agar anak mereka keadaannya lebih baik lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Jl. Bambu Runcing Perumahan Nugraha Permata Blok E/12 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan Andi Farmila, S.Pd, pada tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Andi Farmila, S.Pd, telah lahir anak kesatu mereka yang bernama Andi Abyan Ahmad, Jenis Kelamin Laki-laki, pada tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa benar Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang bernama ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA dengan alasan agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya dan juga keadaan anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ANDI ABYAN AHMAD menjadi MUHAMMAD ABYAN SHAKA dengan alasan agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya, dan perubahan/pergantian nama tersebut juga disetujui oleh istri Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut untuk mengubah nama anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Andi Abyan Ahmad menjadi Muhammad Abyan Shaka;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Parepare untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi Muhammad Abyan Shaka pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LU-24012018-0002 tertanggal 24 Januari 2018;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh **FAUSIAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre, tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKHTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUKHTAR, S.H.

HAKIM

ttd

FAUSIAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 3.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 113.000,00
	(seratus tiga belas ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pre